



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah merupakan alat pengendalian, evaluasi kerja, serta sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kedepannya. Oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah haruslah berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

Seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sehubungan dengan semangat reformasi di bidang manajemen keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menetapkan paket kebijakan keuangan berupa Undang undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



Penjelasan dan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas yang berarti bahwa Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pertanggungjawaban keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh.

Entitas juga bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan Sumber Daya diluar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan keuangan.

1.2. Profil Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undang sekurang-kurangnya meliputi Perumusan kebijakan teknis manajemen ASN, Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pelaksanaan pengembangan karir ASN, Pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN, Penyusunan pola karir ASN, Pengembangan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin CPNS dan ASN, Penilaian kinerja CPNS dan ASN, Penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN, Pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN, Fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN dan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal merupakan Sub sistem dari Badan Kepegawaian secara nasional. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian.



2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, prasarana, sarana, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, informasi publik dan arsip Badan Kepegawaian.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

5. Bidang Pengembangan Aparatur

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan pembinaan disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Kepegawaian.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu entitas akuntansi, serta menyediakan informasi keuangan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada lampiran Permendagri tersebut mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun Anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Program SIMDA-FMIS yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan dimaksud untuk :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Keuangan secara periodik.

2) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan OPD serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

3) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan disetiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provsu Tahun Anggara 2023;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provsu Tahun Anggara 2023.

1.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SIMDA-FMIS yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Aplikasi SIMDA-FMIS ini merupakan aplikasi berbasis web yang mencakup proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan keuangan dan kinerja. Aplikasi SIMDA-FMIS ini juga dikembangkan dan dirancang agar dapat membantu dalam menilai keselarasan sasaran, program, dan kegiatan pemerintah daerah, serta memenuhi kebutuhan laporan SAKIP.



1.6. Basis Akuntansi

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 maka Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menerapkan pencatatan berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP.

1.7. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran / penggunaan Sumber Daya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar Sumber Daya Ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran Pos-Pos Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan anggaran 2023, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada ketentuan :

1. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provsu Tahun Anggara 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provsu Tahun Anggara 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/594/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada Aplikasi Elektronik Standar Satuan Harga (e-SSH) TA. 2020



11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/19/INST/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Program Bela Pengadaan;
12. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
13. DPPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Pada tahun anggaran 2023, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja sebesar Rp33.654.981.604,- dengan realisasi sebesar Rp32.463.559.541,- atau 96,46%. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.463.559.541,- terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp31.436.864.541,- dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.026.695.000,-. Berikut ini disajikan anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

2.2.1. Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah :

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Kinerja Keuangan
1	Gaji dan Tunjangan	7.712.525.000	7.234.849.874	93,81%
2	Tambahan Penghasilan PNS	11.424.943.000	11.260.084.386	98,56%
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	189.720.000	187.810.000	98,99%
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000	100,00%
JUMLAH		19.335.348.000	18.690.904.260	96,67%



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2023

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2023

No	Uraian	2023			Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.142.095.216	2.101.799.000	98,12%	1.174.208.865
2	Belanja Jasa Kantor	2.441.897.185	2.247.971.348	92,06%	2.351.296.655
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	66.347.676	26.447.991	39,86%	15.645.600
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	262.950.000	260.950.000	99,24%	58.708.000
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	616.006.574	616.006.574	100,00%	2.041.423.200
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	32.000.000	31.857.000	99,55%	0
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	458.500.000	458.500.000	100,00%	0
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	272.993.000	246.143.000	90,16%	131.437.000
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.060.000	209.672.773	99,82%	208.543.794
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	423.167.000	421.270.000	99,55%	0
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.636.147.000	4.396.617.595	94,83%	3.101.225.237
JUMLAH		11.562.163.651	11.017.235.281	95,29%	9.082.488.351

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA. 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Kinerja Keuangan
1	Belanja Hibah	1.728.725.000	1.728.725.000	100,00%
JUMLAH		1.728.725.000	1.728.725.000	100,00%



2.2.2. Belanja Modal, yang terdiri dari :

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Kinerja Keuangan
1	Belanja Modal Mesin Proses	19.300.000	19.300.000	100,00%
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.100.000	34.100.000	100,00%
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	126.758.066	126.545.000	99,83%
4	Belanja Modal Mebel	50.490.248	50.300.000	99,62%
5	Belanja Modal Alat Pendingin	199.740.000	199.740.000	100,00%
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.902.000	13.720.000	98,69%
7	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	82.082.607	82.020.000	99,92%
8	Belanja Modal Komputer Jaringan	55.289.000	54.550.000	98,66%
9	Belanja Modal Personal Computer	97.172.532	97.105.000	99,93%
10	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	89.898.000	89.490.000	99,54%
11	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	114.900.000	114.900.000	100,00%
12	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	48.837.500	48.675.000	99,66%
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	11.900.000	11.900.000	100,00%
14	Belanja Modal Software	84.375.000	84.350.000	99,97%
15	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-
JUMLAH		1.028.744.953	1.026.695.000	99,80%



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konversi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan – kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

3.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klarifikasi pendapatan

3.2. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



3.3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / Jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan (CALK). Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, diamanatkan bahwa pelaksanaan TNT pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018.

3.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3.5. Aset

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset/barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.



Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Provsu diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, penyusutan aset tetap dan aset lainnya:

3.5.1. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian

3.5.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.



3.5.3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usung yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line-method*) dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

3.5.4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3.6. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode akuntansi. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



BAB IV


PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2022
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran	Realisasi
Pendapatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belanja Daerah	33.654.956.604	32.463.559.541	96,46%	33.568.366.070
Belanja Operasi	32.626.236.651	31.436.864.541	96,35%	32.065.742.295
Belanja Pegawai	19.335.348.000	18.690.904.260	96,67%	19.104.053.944
Belanja Barang dan Jasa	11.562.163.651	11.017.235.281	95,29%	9.082.488.351
Belanja Hibah	1.728.725.000	1.728.725.000	100,00%	3.879.200.000
Belanja Modal	1.028.719.953	1.026.695.000	99,80%	1.502.623.775
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	944.369.953	942.345.000	99,79%	1.502.623.775
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.350.000	84.350.000	0,00%	0

Komposisi anggaran dan realisasi belanja yang dilaksanakan pada TA. 2023 dan TA. 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :





Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan penerimaan pendapatan (nihil).

4.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Realisasi belanja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp32.476.944.066,- atau mencapai 96,50% dari jumlah anggaran sebesar Rp33.654.981.604,- apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan angka realisasi namun jika berdasarkan pagu anggaran yang juga menurun pada tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi di tahun 2023, hal tersebut dapat kita lihat pada perhitungan persen realisasinya. Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran	Rp	%
Belanja Daerah	33.654.981.604	32.476.944.066	96,50%	35.727.001.000	33.552.683.410	93,91%	(1.075.739.344)	2.59%
Belanja Operasi	32.626.236.651	31.450.249.066	96,39%	34.129.039.331	32.050.059.635	93,91%	(599.810.569)	2.48%
Belanja Modal	1.028.744.953	1.026.695.000	99,80%	1.597.961.669	1.502.623.775	94,03%	(475.928.775)	5.77%
Belanja Tidak Terduga	0	0	0%	0	0	0%	0	
Belanja Transfer	0	0	0%	0	0	0%	0	



4.1.2.1. Belanja Operasional

Belanja Operasional terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Badan Kepegawaian Provsu menganggarkan belanja operasional sebesar Rp32.626.236.651,- dengan realisasi sebesar Rp32.476.944.066 atau 96.40%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32.050.059.635 mengalami kenaikan sebesar Rp426.884.431 atau 2.49% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran	Rp	%
Belanja Pegawai	19.335.348.000	18.704.288.785	96.74%	20.137.270.201	19.088.371.284	94,79%	(384.082.499)	1.95%
Belanja Barang dan Jasa	11.562.163.651	11.017.235.281	95.29%	10.112.569.130	9.082.488.351	89,81%	1.934.746.930	5.48%
Belanja Bunga	0	0	0%	0	0	0%	0	0%
Belanja Subsidi	0	0	0%	0	0	0%	0	0%
Belanja Hibah	1.728.725.000	1.728.725.000	100%	3.879.200.000	3.879.200.000	100,00%	(2.150.475.000)	0%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%	0	0	0%	0	0%
Jumlah	32.626.236.651	32.476.944.066	96.40%	34.129.039.331	32.050.059.635	93,91%	426.884.431	2.49%



4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang maupun barang kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, serta Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

Realisasi belanja pegawai Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp18.690.904.260 atau mencapai 96.67% dari jumlah anggaran sebesar Rp19.335.348.000. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.088.371.284 mengalami penurunan sebesar Rp384.082.499,- namun berdasarkan perbandingan pagu anggaran mengalami kenaikan persentase realisasi yaitu 1,95 % dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Belanja Pegawai TA. 2023 dan TA. 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2023			2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	(Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	7.712.525.000	7.234.849.874	93,81%	8.327.781.201	7.715.528.868	96,32%	(480.678.994)	2.51
2	Tambahan Penghasilan PNS	11.424.943.000	11.260.084.386	98,56%	11.482.249.000	11.045.602.416	97,24%	227.866.495	1.32
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	189.720.000	187.810.000	98,99%	272.040.000	272.040.000	100,00%	(84.230.000)	1.01
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000	100,00%	13.200.000	13.200.000	100,00%	(5.040.000)	0
5	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0	0	42.000.000	42.000.000	100,00%	(42.000.000)	-
JUMLAH		19.335.348.000	18.704.288.785	96.74%	20.137.270.201	19.088.371.284	94,79%	384.082.499	1.95



- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp7.712.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.234.849.874,- atau 93,81%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan pagu anggaran mengalami kenaikan persen realisasi sebesar 2,51%.
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp11.424.943.000,- dengan realisasi sebesar Rp11.260.084.386,- atau 98,56%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan pagu anggaran mengalami kenaikan persen realisasi sebesar 1,32%.
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp189.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp187.810.000,- atau 98,9%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan pagu anggaran mengalami penurunan persen realisasi sebesar 1,01%.
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dianggarkan sebesar Rp8.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp8.160.000,- atau 100,00%, dan tidak ada mengalami kenaikan ataupun penurunan apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Pada Tahun 2023 ini Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang dan Jasa Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 11.017.235.281,- atau mencapai 95,29% dari jumlah anggaran sebesar Rp 11.562.163.651,-. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.082.488.351,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.934.746.930,- atau 5,48% dengan rincian sebagai berikut :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2023

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA. 2023 dan TA. 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2023			2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	(Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.142.095.216	2.101.799.000	98.12%	1.263.162.330	1.174.208.865	92,96%	927.590.135	5.16
2	Belanja Jasa Kantor	2.441.897.185	2.247.971.348	92.06%	2.698.200.600	2.351.296.655	87,14%	(103.325.307)	4.92
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	66.347.676	26.447.991	39.86%	24.168.000	15.645.600	64,74%	10.802.391	-24.88
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	262.950.000	260.950.000	99.24%	279.322.000	58.708.000	21,02%	202.242.000	78.22
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	616.006.574	616.006.574	100%	2.049.208.200	2.041.423.200	99,62%	(1.425.416.626)	0.38
6	Belanja Jasa dan Konsultansi Konstruksi	32.000.000	31.857.000	99.55%	-	-	-	-	-
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	458.500.000	458.500.000	100%	-	-	-	-	-
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan	272.993.000	246.143.000	90.16%	412.675.000	131.437.000	31,85%	114.706.000	58.31
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.060.000	209.672.773	99,82%	210.550.000	208.543.794	99,05%	1.128.979	0.77
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	423.167.000	421.270.000	99.55%	-	-	-	-	-
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.636.147.000	4.396.617.595	94.83%	3.175.283.000	3.101.225.237	97,67%	1.295.392.358	-2.84
JUMLAH		11.562.163.651	11.017.235.281	95.29%	10.112.569.130	9.082.488.351	89,81%	6.713.566.683	2.368.921.668



- Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp. 2.142.095.216,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.101.799.000 atau 98.12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5.16% baik dari pagu anggaran maupun angka realisasi.
- Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 2.441.897.185,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.247.971.348,- atau 92.06%, apabila dibandingkan pagu anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan realisasi persen sebesar 4.92%.
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 66.347.676,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.447.991,- atau 39.86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan realisasi sebesar 24.88% dari pagu anggaran.
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 262.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 260.950.000 atau 99,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 78.22%.
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 616.006.574 dengan realisasi sebesar Rp. 616.006.574 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0.38% walaupun angka realisasi menurun Rp. 1.425.416.626,-
- Tahun 2023 Belanja Jasa dan Konsultasi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp. 32.000.000,- dengan realisasi Rp. 31.857.000 atau 99.55%.
- Tahun 2023 Badan Kepegawaian juga menganggarkan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS jenjang S2 sebesar Rp. 458.500.000,- dengan realisasi 100%.
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 272.993.000 dengan realisasi sebesar Rp. 246.143.000 atau 90.16%, mengalami kenaikan persentase realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 58.31% dengan angka realisasi yang juga naik Rp. 114.706.000
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 210.060.000 dengan realisasi sebesar Rp. 209.672.773 atau 99,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0.77%



- Tahun 2023 Badan Kepegawaian juga menganggarkan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan keperluan perpindahan kantor Badan Kepegawaian dari Gedung Bank Sumut sebesar Rp. 423.167.000,- dengan realisasi 99,55% atau sebesar Rp. 421.270.000,-.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 4.636.147.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.396.617.595 atau 94.837%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan angka realisasi sebesar Rp. 6.713.566.683,- dikarenakan bertambahnya beberapa kegiatan di bidang Pengembangan, Pengadaan khususnya pengadaan P3K serta peningkatan sistem kinerja pada Badan Kepegawaian Provsu, namun menurut persentase realisasi menurun sebesar 2.84% dibandingkan tahun sebelumnya.

4.1.2.1.3. Belanja Bunga

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Bunga (Nihil)

4.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Subsidi (Nihil)

4.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi belanja hibah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.728.725.000,- atau mencapai 100% dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.728.725.000,- keperluan KORPRI. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan pagu anggaran ataupun angka realisasi sebesar Rp. 2.150.475.000,- dengan persentase yang tetap yaitu sama sama sebesar 100%.



Rincian Belanja Hibah TA. 2023 dan TA. 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2023			2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Rp.	%
1	Belanja Hibah	1.728.725.000	1.728.725.000	100,00%	3.879.200.000	3.879.200.000	100,00%	2.150.475.000	-
JUMLAH		1.728.725.000	1.728.725.000	100,00%	3.879.200.000	3.879.200.000	100,00%	2.150.475.000	-

4.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Nihil)

4.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

4.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 944.369.953,- dan telah direalisasikan sebesar 99.79% atau Rp 942.345.000,- Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5.76%. Berikut rincian Belanja Modal Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2023

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023 dan TA. 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2023			2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	(Rp)	%
1	Belanja Modal Mesin Proses	19.300.000	19.300.000	100	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.100.000	34.100.000	100	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Alat kantor Lainnya	126.758.066	126.545.000	99.83	97.736.175	60.606.000	62,01%	65.939.000	37.82
4	Belanja Modal Mebel	50.490.248	50.300.000	99.62	351.500.000	343.975.125	97,86%	(293.675.125)	1.76
5	Belanja Modal Alat Pendingin	199.740.000	199.740.000	100	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.902.000	13.720.000	98.69	64.830.000	46.331.400	71,47%	(32.611.400)	27.22
7	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	82.082.607	82.020.000	99.92	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Komputer Jaringan	55.289.000	54.550.000	98.66	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Personal Computer	97.172.532	97.105.000	99.93	196.255.000	194.694.000	99,20%	(97.589.000)	0.73



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2023

No	Uraian	2023			2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	(Rp)	%
10	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	89.898.000	89.490.000	99.55	598.938.494	571.065.000	95,35%	(481.575.000)	4.2
11	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	114.900.000	114.900.000	100	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	48.837.500	48.675.000	99.67	43.452.000	42.002.000	96,66%	6.673.000	3.01
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	11.900.000	11.900.000	100	-	-	-	-	-
13	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	18.000.000	17.982.000	99,90%	-	-
14	Belanja Modal Peralatan Cetak	-	-	-	80.000.000	79.614.750	99,52%	-	-
15	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	0	0	0,00%	-	-
16	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	147.250.000	146.353.500	99,39%	-	-
JUMLAH		944.369.953	942.345.000	99.79%	1.597.961.669	1.502.623.775	94,03%	(560.278.775)	5.76



- Belanja Modal Mesin Proses dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.300.000,- dengan realisasi 100%, tidak dianggarkan ditahun sebelumnya.
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 34.100.000,- dengan realisasi 100%, tidak dianggarkan ditahun sebelumnya.
- Belanja Modal Alat kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 126.758.066,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.545.000,- atau 99.83%, meningkat apabila dibandingkan dengan pagu anggaran dan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 37.82% atau sejumlah Rp. 65.939.000,-.
- Belanja Modal Mebel dianggarkan sebesar Rp. 50.490.248,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.300.000,- atau 99.62%, menurun apabila dibandingkan pagu anggaran dan angka realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp. 293.675.125,- namun mengalami kenaikan persentase realisasi sebesar 1.76%.
- Belanja modal alat pendingin dianggarkan sebesar Rp. 199.740.000,- keperluan gedung kantor baru dengan realisasi 100%.
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dianggarkan sebesar Rp. 13.902.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.720.000,- atau 98.69%, mengalami penurunan pagu anggaran dan jumlah realisasi dibandingkan dengan pagu sebelumnya yaitu sejumlah Rp. 32.611.400,- namun mengalami kenaikan persentase realisasi sebesar 27,22% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Tahun 2023 Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi dianggarkan sebesar Rp. 82.082.607,- dengan realisasi 99.92% atau Rp. 82.020.000,-.
- Tahun 2023 juga dianggarkan Belanja Modal Komputer Jaringan sebesar Rp. 55.289.000,- dengan realisasi 98.66% atau sejumlah Rp. 54.550.000,-.
- Belanja Modal Personal Computer dianggarkan sebesar Rp. 97.172.532,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.105.000,- atau 99,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,73% namun mengalami penurunan pagu anggaran dan angka realisasi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 97.589.000,-.



- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 89.898.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.490.000 atau 99.55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 4.23%, namun mengalami penurunan pagu anggaran dan angka realisasi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 481.575.000,-
- Belanja modal Peralatan Personal Komputer dianggarkan Tahun 2023 sebesar Rp. 114.900.000,- dengan realisasi 100%.
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 48.837.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.675.000 atau 99.67%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 3.01%, begitu juga dengan pagu anggaran dan angka realisasi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 6.673.000,-.
- Tahun 2023 juga dianggarkan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya pengadaan tenis meja sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi 100%.
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Modal Peralatan Cetak, Belanja Modal Alat Studio Lainnya dan Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone yang dianggarkan tahun 2022 tidak dianggarkan kembali di tahun 2023.

4.1.2.2.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak ada menganggarkan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022, namun dianggarkan di tahun 2023 yaitu berupa Belanja Modal Software sebesar Rp. 84.375.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 84.350.000,- atau 99.97%.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap lainnya TA. 2023 dan TA. 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2023			2022			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Rp.	%
1	Belanja Modal Software	84.375.000	84.350.000	99.97	-	-	-	-	-
JUMLAH		84.375.000	84.350.000	99.97	-	-	-	-	-



4.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Tidak Terduga (Nihil)

4.1.2.4. Belanja Transfer

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Transfer (Nihil)

4.2. Penjelasan atas Pos – Pos Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi mengenai posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Total Asset Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 22.934.491.646,84 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.485.184.921,36 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.449.306.725,48 atau 658,06%. Jumlah tersebut terdiri atas:

- Aset Lancar
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Kenaikan pada Aset Tetap tersebut karena adanya penambahan belanja modal, yaitu belanja modal berupa Alat kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio Komunikasi dan Pemancar, Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari mutasi aset bekas gedung Dinas Lingkungan Hidup Provsu menjadi Kantor Badan Kepegawaian Provsu. Rincian Neraca dapat dilihat pada tabel berikut.



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2023

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 :

Uraian	Neraca		Kenaikan / Penurunan	
	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)	Dalam Rupiah	Persentase
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Persediaan	73.600.950,00	9.070.425,00	64.530.525,00	87,68%
Jumlah Aset Lancar	73.600.950,00	9.070.425,00	64.530.525,00	87,68%
Aset Tetap				
Tanah	11.366.700.000,00	0,00	11.366.700.000,00	0,00%
Peralatan dan Mesin	10.541.153.446,00	9.292.797.333,00	1.248.356.113,00	11,84%
Gedung dan Bangunan	8.287.997.742,00	0,00	8.287.997.742,00	0,00%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	348.306.000,00	0,00	348.306.000,00	0,00%
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	0,00%
Akumulasi penyusutan	-10.377.718.467,16	-7.799.899.712,64	-2.577.818.754,52	24,84%
Jumlah Aset Tetap	20.212.208.720,84	1.538.667.620,36	18.673.541.100,48	92,39%
Aset Lainnya				
Aset tidak berwujud	468.150.000,00	383.800.000,00	84.350.000,00	18,02%
Aset Lain-lain	2.576.381.976,00	1.937.446.876,00	638.935.100,00	24,80%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-395.850.000,00	-383.800.000,00	-12.050.000,00	3,04%
Jumlah Aset Lainnya	2.648.681.976,00	1.937.446.876,00	711.235.100,00	26,85%
Jumlah Aset	22.934.491.646,84	3.485.184.921,36	19.449.306.725,48	84,80%
Kewajiban	25.762.450,00	6.686.890,00	19.075.560,00	74,04%
Ekuitas	22.908.729.196,84	3.478.498.031,36	19.430.231.165,48	84,82%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	22.934.491.646,84	3.485.184.921,36	19.449.306.725,48	84,80%

4.2.1. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu 12 bulan atau kurang sejalan tanggal pelaporan. Aset Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp 73.600.950,- dan apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang drastis yaitu sebesar 711,44%



4.2.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya meliputi Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Rincian saldo kas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0
- Sisa Uang Persediaan (Uang Yang Harus Dikembalikan) Rp 379.064.021,-
- Sisa Tambahan Uang Persediaan (Uang Yang Harus Dikembalikan) Rp 100.859.103,-

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

4.2.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, Posisi Persediaan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp 73.600.950,- merupakan sisa persediaan ATK, Kertas dan Cover, bahan computer, perabot kantor serta Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Penilaian persediaan yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (Stock Opname) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan harga perolehan / pembelian. Rincian Persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2023

NAMA BARANG	SALDO PER 31 DES 2023	SALDO PER 31 DES 2022
Alat Tulis Kantor	Rp 3.516.650,00	Rp 4.582.450,00
Kertas dan Cover	Rp 741.500,00	Rp 256.800,00
Bahan Cetak	Rp -	Rp -
Benda Pos	Rp -	Rp -
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp -	Rp -
Bahan Komputer	Rp 2.976.000,00	Rp 4.068.675,00
Perabot Kantor	Rp 62.000,00	Rp 100.000,00
Alat Listrik	Rp -	Rp -
Perlengkapan Dinas	Rp -	Rp -
Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	Rp -	Rp -
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	Rp -	Rp -
Suvenir/Cinderamata	Rp -	Rp -
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 24.800,00	Rp 62.500,00
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 66.280.000,00	RP 0,00
Jumlah	Rp 73.600.950,00	Rp9.070.425,00

Perbandingan Sisa Persediaan tahun 2023 dengan tahun 2022 didapat ada penurunan Sisa Persediaan pada Alat Tulis Kantor yang sebesar Rp 1.065.800,-, kertas dan Bahan Komputer Rp 1.092.675,- juga pada Perabot kantor Sebesar Rp 38.000,-, serta kenaikan pada Kertas dan Cover Rp. 484.700,-. Pada tahun 2023 ini juga Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdapat Sisa persediaan untuk Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya serta terdapat Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp. 66.280.000,-. Penilaian persediaan yang ada pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan.

4.2.1.3. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Nilai aset tetap Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :



Uraian	Neraca	
	Desember 2022 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap		
Tanah	11.366.700.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	10.541.153.446,00	9.292.797.333,00
Gedung dan Bangunan	8.287.997.742,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	348.306.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00
Akumulasi penyusutan	-10.377.718.467,16	-7.799.899.712,64
Jumlah Aset Tetap	20.212.208.720,84	1.538.667.620,36

- Pada 31 Desember 2023 Terdapat penambahan Aset Tetap berupa Tanah sejumlah Rp. 11.366.700.000,-, Gedung dan Bangunan Rp. 8.287.997.742,- serta Jalan, Irigasi dan Bangunan Rp. 348.306.000,- yang merupakan mutasi aset bekas gedung Dinas Lingkungan Hidup Provsu menjadi Gedung Kantor Badan Kepegawaian Provsu. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 10.541.153.446,00 mengalami kenaikan sebesar 1.248.356.113,- atau sebesar 13,43% dibandingkan pada 31 Desember 2022 dikarenakan ada penambahan belanja modal berupa Alat Angkutan, Alat kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio
- Akumulasi Penyusutan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara senilai Rp (10.377.718.467,16) yang terdiri dari Akumulasi penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp 3.286.069.038,00, Akumulasi penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 2.547.533.586,00, Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp 218.770.000,00, Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp 2.734.631.489,5, Bangunan Gedung Rp. 1.499.671.186,99, dan Instalasi Rp. 87.076.500,00.

4.2.1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mempunyai aset rusak berat senilai Rp 2.514.803.900,- Aset Non Operasional berupa peralatan dan Mesin senilai Rp 61.578.076,-. Dan Terdapat juga Aset Tidak berwujud berupa software beserta Akumulasi amortisasinya. Tabel Rincian Aset Lainnya sebagai berikut :



Uraian	Neraca	
	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
Aset Lainnya		
Aset tidak berwujud lainnya	468.150.000,00	383.800.000,00
Aset Lain-lain	2.576.381.976,00	1.937.446.876,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-395.850.000,00	-383.800.000,00
Jumlah Aset Lainnya	2.648.681.976,00	1.937.446.876,00

4.2.2. Kewajiban jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp 25.762.450,-. Kewajiban jangka pendek ini merupakan utang belanja tagihan listrik dan air bulan Desember 2023 yang akan dibayarkan di tahun 2024. Berikut Kewajiban jangka Pendek pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

Uraian	Neraca	
	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
Kewajiban	25.762.450,00	6.686.890,00

4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Dalam penyajian ekuitas Pemprovsum mulai menggunakan pencatatan berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan. Saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 di neraca sebesar Rp 22.908.729.196,84. Berikut nilai Ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

Uraian	Neraca	
	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
Ekuitas	22.908.729.196,84	3.478.498.031,36



4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.3.1. Pendapatan LO

Badan Kepegawaian tidak memiliki anggaran Pendapatan LO

4.3.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 18.690.904.260,- dan Rp 19.088.371.284. Terdapat penurunan sebesar 397.467.024,- atau sebesar 2,08% dikarenakan adanya pengurangan jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang pindah instansi. Berikut tabel rincian dari beban pegawai :

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai - LO	18.690.904.260	19.088.371.284	397.467.024	2.08%
Jumlah		18.690.904.260	19.088.371.284	397.467.024	2.08%



4.3.3. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 10.971.780.316,- dan Rp 9.082.488.351,-, Terdapat Kenaikan sebesar Rp. 1.889.291.965,- atau sebesar 20,80% dikarenakan kondisi keuangan dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membaik sehingga kegiatan mulai bisa diselenggarakan. Berikut tabel rincian dari Beban Barang dan Jasa :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang dan Jasa	10.971.780.316	9.082.488.351	1.889.291.965	20,80%
Jumlah		10.971.780.316	9.082.488.351	1.889.291.965	20,80%

4.3.4. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah Beban Hibah dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.728.725.000,- dan 3.879.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Hibah - LO	1.728.725.000	3.879.200.000	(2.150.475.000)	55,44%
Jumlah		1.728.725.000	3.879.200.000	(2.150.475.000)	55,44%



4.3.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Terdapat kenaikan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 262.970.897,01 atau 42,11% jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	887.490.885,47	624.519.988,46	288.359.646	46,17%
Jumlah		887.490.885,47	624.519.988	288.359.646	46,17%

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Ekuitas selama Tahun 2023. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	0,00	3.106.105.034,10
SURPLUS/DEFISIT-LO	(32.278.900.461,47)	(32.672.911.398,46)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	22.724.070.117,31	(507.379.014,28)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	32.463.559.541,00	33.552.683.410,00
EKUITAS AKHIR	22.908.729.196,84	3.478.498.031,36

4.4.1. Ekuitas Awal

Untuk Ekuitas Awal tahun 2023 dicatat sebesar Rp. 0,00 karena perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan nama organisasi menjadi Badan Kepegawaian Provsu yang sebelumnya adalah Badan Kepegawaian Daerah Provsu.



4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp 32.278.900.461,47).

4.4.3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar pencapaian realisasi anggaran yaitu Rp 32.463.559.541,-.

4.4.4. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.724.070.117,31. Koreksi ekuitas lainnya adalah merupakan nilai dari koreksi aset dan koreksi atas beban. Koreksi aset merupakan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.4.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 22.908.729.196,84

4.5. Pengungkapan Lain – lain

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah satu buah rekening di Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dengan nomor rekening 100.01.02.019943.0 atas nama BLJ RTN NON PEG BK PROVSU untuk tahun anggaran 2023 ini. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga telah mengimplementasikan system pembayaran untuk operasional kegiatan melalui Cash Management System (CMS) melalui pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian (BAPEG) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 menyajikan perbandingan antara Anggaran Belanja dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Badan Kepegawaian provinsi Sumatera Utara dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi.

Laporan Keuangan ini disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini kami perbuat sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Medan, 11 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SAFRUDDIN, SH, M.HUM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650301 199303 1 006